



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SAHABUDIN Als. UDIN ;
Tempat lahir : Kekalik ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 3 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Arya Banjar Getas Lingk.Bagek Kembar Rt/RW 001/192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja ;
- II. Nama lengkap : M.RIZAL Als RIZAL;
Tempat lahir : Kekalik Barat ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Swadaya 1 Kekalik Barat, Rt/Rw 001/194, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN bersama dengan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN dan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah besi yang dirakit menjadi besi kolom dengan Panjang ukuran 3,5 meter.
 - 2 (dua) buah besi yang dirakit menjadi besi sloof dengan Panjang ukuran 6 meter.**Dikembalikan kepada Saksi Sdr. Jalaludin Alias Jalal.**
6. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mtr



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN bersama dengan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di belakang Gedung Bulu Tangkis Jl. Arya Banjar Getas, Lingk. Bagik Kembar, Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbela Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, saat terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN bersama dengan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL sedang duduk – duduk dirumah terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN Jln. Arya Banjar Getas, Lingk. Bagek Kembar, Rt/Rw 001/192, Kel. Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbela, Kota Mataram. Saat itu terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN mengajak terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL untuk mengambil besi, dan ajakan tersebut di iyaikan oleh terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL.
- Bahwa beberapa jam kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN bersama dengan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL berjalan kaki menuju proyek milik Sdr. Jalaludin Alias Jalal di belakang Gedung Bulu Tangkis Jl. Arya Banjar Getas, Lingk. Bagik Kembar, Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbela Kota Mataram. Sesampainya disana, terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN bersama dengan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL mencabut secara satu persatu 5 (lima) buah besi yang dirakit menjadi besi kolom dengan Panjang ukuran 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi yang dirakit menjadi besi sloof dengan Panjang ukuran 6 meter yang sebelumnya sudah terpasang diatas pondasi namun belum dicor semen. Kemudian terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN bersama dengan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL membawa seluruh besi kolom tersebut kerumah terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN yang rencananya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN dan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL.

- Bahwa perbuatan terdakwa I SAHABUDIN Als. UDIN bersama dengan terdakwa II M. RIZAL Als. RIZAL dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. Jalaludin Alias Jalal, sehingga Sdr. Jalaludin Alias Jalal mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JALALUDIN Alias JALAL.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang saksi alami sendiri;

Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin 31 Oktober 2022 ditempat proyek saksi yaitu dibelakang gedung bulu tangkis Jalan Arya Banjar Getas Lingkungan Bagik Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Bahwa barang saksi yang dicuri yakni 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter;

Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Mahawarjauhari karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri besi kolom tersebut;

Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa dari kepolisian yang berhasil menangkap mereka;

Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **MAHAWARJAURI Alias AWAQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;

Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin 31 Oktober 2022 ditempat proyek saksi Jalaludin yaitu dibelakang gedung bulu tangkis Jalan Arya Banjar Getas Lingkungan Bagik Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Jalaludin;

Bahwa barang milik saksi Jalaludin yang diambil oleh pencuri tersebut adalah 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter;

Bahwa besi-besi itu berada ditempat proyek yang sedang dikerjakan oleh saksi Jalaludin;

Bahwa saksi yang menghubungi saksi Jalaludin kalau besi kolom tersebut hilang karena pada saat pemasangan saksi sempat melintas dan melihat pemasangan besi kolom tersebut dikerjakan oleh saksi Jalaludin;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri besi kolom tersebut;

Bahwa saksi Jalaludin mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa dari kepolisian yang berhasil menangkap mereka;

Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter milik saksi Jalaludin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAHABUDIN Alias UDIN

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 31 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dibelakang gedung bulu tangkis Jalan Arya Banjar Getas Lingkungan Bagik Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Rizal;

Bahwa barang yang berhasil terdakwa curi yakni 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter;



Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil besi kolom tersebut yang sudah terpasang namun belum dicor atau disemen kemudian terdakwa mencabut satu persatu besi tersebut bersama Rizal dan membawa besi kolom tersebut kerumahnya terdakwa; Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian tersebut dan terdakwa membawa besi tersebut dengan cara memanggul dan berjalan kaki secara bertahap;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual;

Bahwa terdakwa belum sempat menjual besi-besi tersebut;

Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

2. **M. RIZAL Alias RIZAL**

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari senin 31 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dibelakang gedung bulu tangkis Jalan Arya Banjar Getas Lingkungan Bagik Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Sahabudin Alias Udin;

Bahwa barang yang berhasil terdakwa curi yakni 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil besi kolom tersebut yang sudah terpasang namun belum dicor atau disemen kemudian terdakwa mencabut satu persatu besi tersebut bersama Sahabudin Alias Udin dan membawa besi kolom tersebut ke rumahnya terdakwa Sahabudin Alias Udin;

Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian tersebut dan terdakwa membawa besi tersebut dengan cara memanggul dan berjalan kaki secara bertahap;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual;

Bahwa terdakwa belum sempat menjual besi-besi tersebut;

Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah besi yang dirakit menjadi besi kolom dengan Panjang ukuran 3,5 meter.
- 2 (dua) buah besi yang dirakit menjadi besi sloof dengan Panjang ukuran 6 meter..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari senin 31 Oktober 2022 di proyek saksi Jalaludin yaitu dibelakang gedung bulu tangkis Jalan Arya Banjar Getas Lingkungan Bagik Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;

Bahwa barang yang berhasil para terdakwa ambil yakni 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter ;

Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil besi kolom tersebut yang sudah terpasang namun belum dicor atau disemen kemudian para terdakwa mencabut satu persatu besi tersebut secara Bersama-sama dan membawa besi kolom tersebut ke rumahnya terdakwa Sahabudin Alias Udin ;

Bahwa para terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian tersebut dan para terdakwa membawa besi tersebut dengan cara memanggul dan berjalan kaki secara bertahap ;

Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual ;

Bahwa para terdakwa belum sempat menjual besi-besi tersebut ;

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Jalaludin mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa yang mengaku bernama SAHABUDIN Als UDIN dan M.RIZAL Als RIZAL yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin 31 Oktober 2022 terdakwa Sahabudin dan terdakwa M.Rizal Als Rizal telah mengambil 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter di proyek saksi Jalaludin yaitu dibelakang gedung bulu tangkis Jalan Arya Banjar Getas Lingkungan Bagik Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan cara besi kolom yang sudah terpasang namun belum dicor atau disemen kemudian dicabut oleh para terdakwa satu persatu lalu besi kolom tersebut dibawa dengan cara dipanggul secara bertahap ke rumah terdakwa Sahabudin Alias Udin sehingga besi kolom yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaan para terdakwa menjadi dalam kekuasaan terdakwa dan berpindah ke rumah terdakwa Sahabudin Alias Udin, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom



dengan panjang 6 meter adalah milik saksi Jalaludin dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika mengambil 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter pada hari Senin 31 Oktober 2022, para terdakwa memang sudah berniat untuk memilikinya karena 5 (lima) buah besi kolom tersebut akan dijual oleh para terdakwa sedangkan para terdakwa tidak berhak atas 5 (lima) buah besi kolom tersebut bukan milik para terdakwa dan para terdakwa tidak ada ijin dari saksi Jalaludin selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan mengambil 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter tersebut dilakukan oleh terdakwa Sahabudin Als Udin dan terdakwa M.Rizal Als Rizal dengan cara bersama-sama mencabut dengan tangan 5 (lima) buah besi kolom dengan ukuran panjang 3,5 meter dan 2 (dua) buah besi kolom dengan panjang 6 meter, lalu memanggulnya secara bertahap ke rumah terdakwa Sahabudin Als Udin untuk selanjutnya akan dijual, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah besi yang dirakit menjadi besi kolom dengan Panjang ukuran 3,5 meter.
- 2 (dua) buah besi yang dirakit menjadi besi sloof dengan Panjang ukuran 6 meter..

Adalah milik saksi Jalaludin Als Jalal, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Jalaludin Als Jalal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDIN Als UDIN dan Terdakwa M.RIZAL Als RIZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah besi yang dirakit menjadi besi kolom dengan Panjang ukuran 3,5 meter.
- 2 (dua) buah besi yang dirakit menjadi besi sloof dengan Panjang ukuran 6 meter..

Dikembalikan kepada saksi Jalaludin Als Jalal;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh Muslih Harsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Muslih Harsono, S.H.M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.